

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu produk informasi teknologi telekomunikasi adalah internet (*interkonekticonnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan computer, aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai sekmen aktifitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial budaya, maupun ekonomi dan bisnis.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satu dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan, antar lain untuk menjelajah (*rosing, sunting*), mencari data dan berita, saling mengirimpesan melalui email, dan perdagangan kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik commerce atau di singkat e-commerce.¹

Yang dimaksud dengan istilah e-commerce adalah suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang berhubungan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan

¹Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2004), hal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian bisniss tanpa warkat (*paperless tanding*).²

Jaringan computer global atau internet pada awalnya hanya digunakan untuk saling tukar menukar informasi, dalam perkembangan selanjutnya internet telah berfungsi menjadi sarana untuk melakukan kegiatan yang bersifat komersial seperti informasi penjualan dan pembelian produk.

Dengan semakin berkembangnya teknologi computer dan meluasnya pemakaian internet telah memberikan kemudahan bagi penjual untuk melakukan upaya penjualan atas produk yang dilakukan melalui internet sehingga dapat melakukan transaksi secara langsung dengan pihak pembeli tanpa ada hambatan yang berarti dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga upaya penjualan dan pembelian dapat dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia dalam waktu yang singkat.

Produk yang di tawarkan di internet banyak ragamnya dimulai dari obat tradisionial sampai mobil mewah, mulai dari informasi penjualan baju-baju bekas sampai baju-baju bermerek serta mulai dari sepatu produksi dalam negeri hingga merek-merek terkenal produksi Italia semuanya itu tersaji hingga membuat kita terkesan hingga tertarik untuk membelinya.³

²Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LLM. *Pengantar Hukum Bisniss* (Bandung: PT Cipta Aditia Bakti, 2008) hal. 407

³Mieke Komar Kantaatmaja, *CYBERLAW: Suatu Pengantar* (Bandung : ELIPS, 2001) hal.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring ditemukannya hak cipta dan paten dibidang teknologi informasi.⁴

Usaha dalam artian kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang di lakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun diluar negeri ataupun antar Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁵ Aktifitas internet ini populer disebut dengan electronic commerce (E-Commerce). E-commerce merupakan salah stu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi

Masing-masing jenis transaksi e-commerce:

1. *Bisiness to business*

Merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli atau pun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka sudah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antar perusahaan.

2. *Custemer to customer*

Merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

⁴*Ibid* hal. 3

⁵ Zaen Asyhadi, S.H., M.Hum. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Customer to business*

Merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.

4. *Customer to Customer*

Customer to Customer merupakan dimana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang.

5. *Non-Business Elektronik Comerce*

Dalam hal ini meliputi kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, keagamaan dan lain-lain.

6. *Intrabusiness (Organizational) Elektronik Comerce*

Semua kegiatan ini meliputi aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan petukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.⁶

Dalam dunia internet ini mulai tumbuh komunitas-komunitas yang tumbuh yang mengkususkan diri dalam memperdagangkan barang-barang tertentu. Mereka tergabung dalam situs-situs yang mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, ada juga yang tidak sebagaimana toko-toko online yang menawarkan barang melalui internet.

⁶ *Ibid*, h 209

Pelaksanaan jual beli dalam media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya Mengenai efektifitas Undang-Undang larang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, dimana pola perdagangan global saat ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan dunia perdagangan serta bisnis kini tidak lagi dilakukan secara konvensional saja yang mana diharuskan penjual dan pembeli diharuskan untuk bertemu secara langsung tetapi semenjak kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, perdagangan kini beralih melalui media elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan secara elektronik/elektronik commerce (*e-commerce*).

Pada dasarnya transaksi bisnis e-commerce adalah sama dengan sistem transaksi bisnis secara konvensional. Karena pada prinsipnya adalah transaksi bisnis e-commerce mengadaptasi sistem transaksi bisnis secara konvensional dengan mengubah sistem yang manual (bertatap muka secara langsung) ke sistem elektronik yang menggunakan computer sebagai media komunikasi untuk melakukan transaksi bisnis e-commerce. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari transaksi bisnis secara konvensional dengan transaksi bisnis e-commerce juga melakukan proses yang sama yakni dimulai dari penawaran produk kemudian kebebasan pembeli untuk membeli barang dan adanya pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, serta pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian dan melakukan transaksi pembayaran hingga perolehan barang ditempat pembeli.⁷ Karena

⁷Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LLM. *Op.cit*.hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan e-commerce membuat sistem sebagai mewakili penjual peningkatan e-commerce itu menjadikan sistem rentan monopoli dan bersaing bisnis adalah bohong. Bahkan UU. No.5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan bisnis bersaing dengan tipu muslihat, juga tentang larangan tentang praktek bersaing dalam bisnis e-commerce.

Kegiatan yang kerap terjadi dan menimbulkan penguasaan bangsa pasar dan melanggar aturan yang ada seperti yang terdapat di dalam pasal 5-16 dan pasal 23 yang mana berisikan suatu larangan-larangan yang harus dihindari bukan hanya dalam bisnis konvensional namun juga dalam bisnis e-commerce yaitu:

“Larangan perjanjian bersama untuk menetapkan harga (price fixing/ penetapan harga)”

“larangan perjanjian yang mengakibatkan diskriminasi harga (price Discrimination/ (satu atau beberapa pembeli mendapatkan harga lebih rendah diskriminasi harga) atau lebih tinggi dari lainnya)”

“larangan perjanjian dan kegiatan penetapan harga di bawah (jual rugi/predatory harga pasar (jual rugi), untuk menyingkirkan pesaing pricing) “

“larangan perjanjian (horizontal) pembagian wilayah pasar”

“larangan pembagian boikot yang menghalangi (boikot) pelaku usaha lain masuk pasar”

“larangan perjanjian horizontal untuk menetapkan/(kartel) mempengaruhi harga, produksi dan pemasaran”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“membentuk gabungan usaha (lebih besar untuk memperkuat anggota pelaku usaha, mengontrol produksi dan pemasaran”

“menguasai pembelian dengan mengendalikan menguasai harga dan kualitas pembelian.

“integrasi vertical penguasaan produksi berangkai/sejenis

“hanya menerima dan memasok pada pihak tertentu”

“larangan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan praktek monopoli

“larangan persekongkolan tender “⁸

Pada kenyataan hal-hal yang dilarang dalam UU anti monopoli dan persaingan usaha yang biasanya terdapat dalam bisnis secara konvensional namun sekarang justru sangat rentan terjadi dalam bisnis elektronik commerce (e-commerce). Aspek yang sering terjadi dan harus dihindari antara lain kegiatan yang di larang salah satunya adalah monopoli dan penguasaan harga yang mengarah pada terjadinya pengaturan harga oleh satu atau kelompok pelaku usaha yang menciptakan suatu price leader dalam pangsa pasar. Selain itu pula, posisi dominan juga perlu untuk dihindari. Hal ini dikarenakan, posisi dominan yang dimiliki oleh satu atau pelaku usaha menjadikannya memiliki posisi yang mutlak dalam suatu perdagangan. Secara tidak langsung menjadikan persaingan usaha menjadi tidak sehat hal ini di tunjukan dalam:

1. pasal 17 tentang monopoli
2. pasal 19 tentang penguasaan pasar
3. pasal 25 tentang posisi dominan

⁸UU.No 5 tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai efektifitas Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini, dapat dilihat dari penjabaran pasal 3 tentang tujuan pembentukan Undang-Undang anti monopoli yang secara tidak langsung menjelaskan mengenai maksud dibuatnya Undang-Undang ini untuk mencegah setiap persaingan usaha yang tidak sehat serta menyelesaikan permasalahan menyangkut persaingan tidak sehat ini juga ditunjukkan dalam pasal 30 sampai dengan pasal 53 mengenai KPPU sebagai komisi pengawas persaingan usaha tidak sehat

Hal hal yang dilarang dalam UU anti monopoli adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga
2. Pembagian wilayah
3. Pemboiktan
4. Kartel
5. Trust
6. Oligopsoni
7. Intergrasi fertikal
8. Perjanjian tertutup
9. Penguasaan pasar
10. Mopsoni
11. Monopoli⁹

Penyusun undang-undang juga melihat bahwa salah satu sarana untuk melakukan tindakan persaingan yang tidak sehat dalam membuat perjanjian

⁹Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kontrak dengan para pelaku usaha tertentu. Dalam hubungan ini, Pasal 1 ayat (7) memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut. “ *Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis*”.¹⁰ Oleh karena keterlibatan lebih dari satu pelaku usaha maka dalam bisnis diperlukan adanya kesepakatan antar pelaku usaha tersebut untuk menguasai pasar secara bersama-sama tanpa merugikan sesamanya. Kejadian seperti itu baru akan terjadi apabila beberapa perusahaan menyadari bahwa kebijakan penentuan harga-harga mereka memiliki ketergantungan antarsesamanya.

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas mengenai larangan larangan yang terdapat di dalam UU anti monopoli yang rentan terjadi dalam bisnis e-commerce , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERSAINGAN TIDAK SEHAT DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE DAN KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG. NOMOR.5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di teliti maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada bisnis e-commerce dan

¹⁰ Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Banyumedia, 2007), hlm.232

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis konvensional yang ditinjau menurut UU.No.5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dalam penelitian ini masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis persaingan tidak sehat dalam transaksi e-commerce dan konvensional ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat ?
2. Bagaimana akibat hukum persaingan tidak sehat dalam transaksi e-commerce dan konvensional ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau, namun berdasarkan permasalahan yang di kemukakna di atas maka tujuan yang ingin di capai oleh penulis adalah

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk usaha persaingan dalam bisnis e-commerce
- b. Untuk mengetahui cara menghindari persaingan usaha curang dalam bisnis e-commerce dan bersaing secara baik dalam bisnis secara internet maupun konvensional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui pelaksanaan dan efektifitas UU.No.5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antar lain:

- 1) Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai penulis dan pembaca mengenai kajian yang diteliti
- 2) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum fakultas syari'ah dan ilmu hukum.
- 3) Bagi calon penulis yang akan datang dikemudian hari, diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi pengetahuan bagi membahas topic yang sama

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat di pergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli memualai media internet secara baik tanpa kecurangan
- 2) Hasil penelitian ini dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya legalitas dalam penggunaan internet tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah didalam membuat peraturan yang berkaitan dengan jual beli yang sehat dalam berbagai bidang sistem penjualan khususnya pada bisnis e-commerce

E. Kerangka Teoritis

Jual beli secara konvensional

1. Pengertian jual beli, istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemah contract of sale perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. menurut pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kebendaan dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Disini dapat di ambil unsure esensia dari jual beli yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli) dan pembeli membayar harga.
2. Para pihak dalam jual beli, pihak pihak dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu¹¹
3. Obyek dalam jual beli, objek dalam jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenan atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas sustau prestasi¹²

¹¹C,S,T. Kansil, *Hukum Perdata I*, (Termasuk asas-asas Hukum Perdata),(Jakarta: PT Pratnya paramita, 1991), hal 229

¹²purwahit Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Semarang: CV. Mndar Maju, 1994) hal.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wujud dalam prestasi adalah member suatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).

4. Terjadinya jual beli, proses terjadinya jual beli dalam pasal 1458 KUH Perdata.¹³

Kajian umum tentang transaksi e-commerce

1. Internet. Saat ini kita telah memasuki era milenium ke 3 yang ditandai dengan era teknologi informasi yang memperkenalkan ke kita media dunia maya (*cyberspace*) atas internet, yang mempergunakan komunikasi ata (peperles dokumen) apabila kita melihat pada sejarah pengembangan internet bahwa sekitar tahun 1969 di amarika serikat, dibentuk jaringan komputer di Universiti California di Losengles, Universiti California santa Barbara dan Nifersiti of Utah.Jringn Advances Researche Projeket Agence atau APANET ini disain untuk mengadakan sisem desentralisasi internet.

Sekitar tahun 1083, yayasan Nasional ilmu Pengetahuan (nasional *science foundation*) memprluas Arpanet untuk menghubungkan computer seluruh dunia. Internet , termasuk elektronik mail yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan world wide web. Seterusnya penggunaan web meluas ke kegiatan bisnis, industry, dan rumah tangga di seluruh dunia.¹⁴

2. E-commerce sebagai transaksi tanpa kertas (*paperlesstransentien*) istilah internet sekarang ini dikenal pula istilah *cyberspace*, yang biasanya di

¹³C.S.T. Kansil. *Op.cit* hal. 236

¹⁴Tommy S. TROUT- Mc.Intire, *Personal Jurisdiktion and The I nternet : Does The Shoe FIT 21* (Jakarta: Hamlie, 1997), hal 223

terjemahkan ke bagasa Indonesia sebagai dunia maya. Istilah *uberspace* ini sebenarnya merupakan sebagai istilah lain dari internet. Dewasa ini, teknologi informasi berkenan dengan *cyberspace* (dunia maya) telah digunakan dibanyak sektor kehidupan. Menurut wiradiprajaya dan budi janto.

“Sistem informasi dan teknologi yang telah di gunakan di banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan bisnis (*electronic eduction*) pendidikan (*electronic eduction*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarnya, transportasi, industry, pariwisata, ligkungan sampai ke sektor hiburan, bahkan sekarang timbul pula untuk bidang pemerintahan (*e-government*)”

3. Pengertian jual beli secara elektronik, pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang di tuangkan mulai suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juaga dilakukan secara elektrinik dan sesuai dengan pasal 1 butir 17 UUTE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dibuat dalam dokumen elektronik atau media elctronik lainnya.

Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan sekarang ini sudah merambat ke dunia elektronik.transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam ruang lingkup public ataupun privat.

4. Para pihak dlam transaksi elektronik, dalam dunia e-commerce dikenal dengan dua pelaku, yaitu *merchnet*/pelaku usah yang melakukan penjual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan biyer/costumer konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan profider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Hukum bisnis lahir karna adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri di ambil dari kata business (bahasa inggris) yang berarti kegiatan usaha.¹⁵ Hukum Indonesia mengatur khusus tentang bisnis mengenai monopoli dan persaingan curang atau tidak sehat. Salah satu bentuk kegiatan yang di larang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah bentuk kegiatan monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Yaitu:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi san/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dakam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan?atau jasa yang sama;atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Zaen Asyhadi,S.H.,M.Hum. *loc.cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normative. Dengan mengumpulkan data-data secara study pustaka (*library research*) atau berupa data sekunder saja. Melalui metode ini di pelajari sumber-sumber penulisan berupa yurisprudensi, buku-buku ilmiah, undang-undang, internet majalah dan lain lain yang ada kaitanya dengan skripsi ini sebagai bahan accuan dalam pembahasan skripsi ini.

Untuk itu dalam penulisan skripsi menggunakan metode yuridis normatife yang mengkaji per undang-undangan yang berkaitan dengan UU.No.5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative.yaitu studi dokumen yang bersifat deskritif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

Tahapan pertama penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendapat hukum obyektif (norma hukum), yaitu

¹⁶ Suyud Mrgono, *loc.cit* hal 106

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatidf*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,Cet,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Dengan penggunaan metode normative ini, peneliti akan meneliti tentang efektifitas Undang-Undang anti monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam bisnis E-commerce

2. Sumber Data

Data adalah suatu sumber pembuktian yang disertai dengan alat bukti atau fakta yang dapat diperoleh dari sumber tempat penelitian tersebut dengan informasi yang tepat dan akurat, sumber data dapat dibagi menjadi 2 yaitu

a. Bahan Hukum Primer

yaitu data yang secara langsung di peroleh dari sumber atau objeknya.¹⁸ atau bahan-bahan hukum mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah kitab undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli yang dikutip dari buku-buku, hasil-hasil penelitian/ jurnal,

¹⁸Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,2006), h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang berwujud laporan, dan berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹

c. Data tersier

Yaitu bahan yang memberiksn petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, kamus berbahasa Belanda, dan lain sebagainya

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang autentik mengenai penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan persaingan usaha tidak sehat dalam bisnis e-commerce dan konvensional yang akan ditinjau langsung menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sahat

e. Analisis data

Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan secara deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

¹⁹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan

Pembahasan dalam proposal ini diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dan dalam bab ini berisikan antar lain: latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua: Tinjauan Umum

Di dalam bab ini mengurai gambaran umum mengenai tinjauan umum e-commerce yaitu sejarah perkembangan e-commerce, eksistensi (sejarah) persaingan usaha

Bab Ketiga : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian hukum persaingan usaha, azas dan ujian persaingan usaha serta kerangka dasar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perkembangan e-commerce, Pengertian, Dasar Hukum dan hubungan hukum para pihak dalam e-commerce.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, di uraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai tinjauan tentang persaingan tidak sehat dalam transaksi bisnis ecommerce ditinjau dari UU. No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, akibat hukum dalam melaksanakan peraturan dan pengawasan terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam transaksi bisnis e-commerce dan factor terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam transaksi bisnis ecommerce

Bab Kelima: Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran